

JENIS-JENIS KREDIT

DEDEH SRI SUDARYANTI, S.E., M.Si.
dedehsri@unsil.ac.id



Program Studi DIII Perbankan dan Keuangan- FEB
Unsil

Munculnya jenis-jenis kredit:

- Luasnya variasi jenis-jenis kegiatan usaha yang ada dalam sistem perekonomian di masyarakat.
- Upaya pihak bank dalam melaksanakan diversifikasi produk yang ditawarkan kepada masyarakat.
- Dimaksudkan agar bank dapat melayani kebutuhan dan sumber-sumber permodalan dari calon debitur berdasarkan prinsip pembelanjaan: "kebutuhan modal jangka pendek harus dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek, dan sebaliknya." kesalahan dalam memilih akan memberi dampak buruk bagi kedua belah pihak.



Jenis Kredit dibagi berdasar:

A. SEGMENTASI:

1. Kredit Konsumer
2. Kredit Ritel
3. Kredit Korporasi

B. TUJUAN:

1. Kredit Modal Kerja
2. Kredit Investasi

C. SIFAT:

1. Cashloan
2. Non Cashloan



Kredit Konsumer

- Diberikan kepada nasabah perorangan bukan badan hukum (segmentasi non usaha) untuk pengadaan yang bersifat konsumtif dan digunakan sendiri.
- Umumnya jenis ini tidak memberikan nilai tambah finansial bagi nasabah, bahkan dalam kasus tertentu menambah beban finansial.
- Jenis Kredit ini:
 1. KARTU KREDIT
 2. KREDIT TANPA AGUNAN
 3. KREDIT MULTIGUNA
 4. KREDIT KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR
 5. KPR



Kredit Konsumer

- **Kartu Kredit** merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan pengambilan tunai.
- **Kredit Tanpa Agunan** merupakan kredit yang diberikan tanpa *second way out* berupa *fixed asset*. Kredit ini diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan debitur untuk mengangsur pinjamannya setiap bulan atau dilakukan perlindungan dengan asuransi.
- **Kredit Multi Guna**, yaitu fasilitas pinjaman perorangan/individu yang memiliki pendapatan /penghasilan tetap maupun tidak tetap dan dipergunakan untuk berbagai keperluan atau keperluan konsumtif dengan agunan/ jaminan berupa rumah tinggal/apartemen/ruko/rukan yang dimiliki (*second way out*).
- **Kredit Pemilikan Kendaraan Bermotor** merupakan fasilitas kredit yang diberikan untuk membeli kendaraan bermotor atau *refinancing* pembelian kendaraan bermotor, seperti mobil roda 4 dengan tahun pengeluaran di bawah 5 tahun.
- **Kredit Pemilikan Rumah**, yaitu fasilitas pinjaman yang diberikan kepada perorangan untuk keperluan pembelian rumah tempat tinggal/ apartemen/rukan yang menjual melalui developer atau nondeveloper dan diperuntukan bukan untuk usaha, tetapi bisa juga digunakan untuk *Take Over, Top Up*, dan Renovasi.



Kredit Produktif - Ritel

- Umumnya ditujukan kepada nasabah perorangan atau badan usaha untuk kegiatan produktif (untuk membiayai usaha) dalam jumlah yang relatif kecil.
- Jenis: KMK, Investasi
- Tujuan:
 1. Memperpanjang atau menambah usia piutang, menjaga uang kas optimal, memanfaatkan discount dari supplier, meningkatkan jumlah persediaan, atau perluasan produksi dg meningkatkan jumlah bahan mentah, $\frac{1}{2}$ jadi dan barang jadi.
 2. Meningkatkan volume usaha dg diversifikasi, perluasan pasar, dll.
 3. Kredit investasi untuk ekspansi pasar.



Jenis Kredit berdasarkan Bentuk Pencairannya

1. Cash Loan

Pinjaman uang tunai yang diberikan bank kepada nasabahnya. Dalam pemberian *cash loan* ini bank telah menyediakan dana (*fresh money*) yang dapat digunakan oleh nasabah berdasarkan ketentuan tertentu yang ada dalam perjanjian kreditnya.

2. Non-Cash Loan

Fasilitas yang diberikan bank kepada nasabahnya, tetapi atas fasilitas tersebut bank belum mengeluarkan uang tunai. Dalam fasilitas ini bank baru menyatakan kesanggupan untuk menjamin pembayaran kewajiban nasabah kepada pihak lain/pihak ketiga.




Bentuk Kredit

1. **Cash Loan** yang terdiri dari Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi.
 - a. Kredit Modal Kerja (KMK): merupakan kredit yang diberikan oleh bank untuk membantu kebutuhan modal kerja usaha debitur. Kredit tersebut diberikan untuk menunjang perputaran usaha.
 - b. Kredit Investasi : Kredit ini merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai aktiva tetap yang digunakan demi menunjang kegiatan usaha.
2. **Non Cash Loan** yang terdiri dari Bank Garansi, Letter of Credit, SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri), dan Obligasi.



Skema Kredit Produktif (Ritel)



Bentuk-bentuk Cash Loan - Modal Kerja

- Pinjaman Rekening Koran
- Kredit Berjangka
- *Clean Up System Loan*
- *Trust Receipt*
- Kredit Ekspor



Pinjaman Rekening Koran

- KMK jangka pendek (maksimal 12 bulan) yg dapat diperpanjang kembali, untuk mengcover modal kerja yang variable. Besaran limit berupa penyediaan tarik setor nasabah sewaktu-waktu di rekeningnya.
- Bunga dikenakan sesuai dengan posisi baki debit rekening (jml dana yang digunakan).



Kredit Berjangka

- Juga dikenal sebagai DEMAND LOAN, yaitu penyediaan kredit yang penarikannya dilakukan dengan cara menyerahkan surat promes (promissory notes) yang berjangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.
- Penghitungan bunga dilakukan sesuai jangka waktu promes, namun memungkinkan untuk disesuaikan (untuk ritel).



Clean Up System Loan

- Kredit modal kerja yang diberikan kepada usaha konstruksi ataupun sejenisnya, seperti pengangkutan pengadaan, dll.
- Pola pembayaran dilakukan per termin sesuai kontrak awal, sehingga pembayaran kembali (repayment) kepada bank sesuai dengan termin sehingga disebut clean up system atau disebut pula "*self liquidity loan*" atau "*supply chain loan*".



Trust Receipt

- Fasilitas yang diberikan oleh bank berupa pembiayaan modal kerja yang diperlukan oleh importer, dengan pola pembiayaan penundaan pelunasan pembayaran, walaupun barang telah diterima oleh importer.
- Pembiayaan ini pada umumnya bersifat jangka pendek sesuai dengan siklus usahanya (perputaran modal kerjanya dengan maksimum jangka waktu pembiayaan 360 hari, atau pun karena L/C jatuh tempo.



Kredit Ekspor

- Kredit modal kerja yang diberikan oleh bank untuk membiayai kebutuhan modal kerja dalam rangka ekspor.
- Pembiayaan diantaranya untuk pembelian bahan baku, barang jadi, yang diekspor.
- Pola pencairan pinjaman didasarkan dengan adanya pesanan dari importir berupa letter of credit (L/C) dan besarnya pun sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi yang tertera pada L/C sebagai sumber pembayarannya.
- Kredit bisa diberikan dalam mata uang domestik maupun mata uang sesuai L/C.



CASH LOAN – KREDIT INVESTASI

- Kredit yang diberikan untuk keperluan investasi: pengadaan aktiva tetap yang tidak habis dalam setahun perputaran.
- Contoh Pemanfaatan Kredit Investasi:
 1. Membangun pabrik baru, gedung pabrik, kantor beserta perlengkapannya.
 2. Membeli mesin baru atau mengganti mesin lama.
 3. Membeli kendaraan baru atau menambah armada distribusi
 4. dll.



BENTUK-BENTUK *NON CASH LOAN* – KREDIT INVESTASI

- BANK GARANSI
- *LETTER OF CREDIT*
- OBLIGASI
- SKBDN



BANK GARANSI

- **Bank Garansi** : merupakan bentuk kredit tidak langsung (*non-cash-loand*) dan merupakan **jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan**, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya. Biasanya transaksi atau proyek dalam nilai yang besar mempersyaratkan penyertaan Jaminan Bank (*Bank Guarante*). Untuk memenuhi kebutuhan bisnis ini, pihak bank dapat mengeluarkan Bank Garansi/ *Stanby L/C*.



LETTER OF CREDIT

- *Letter of Credit* : merupakan suatu jaminan tertulis atau kesanggupan dari bank penerbit (*issuing bank*) yang dibuat atas permintaan nasabah importir/pembeli sebagai pemohon untuk memberikan komitmen akan membayar sejumlah uang tertentu atau tagihan lainnya kepada penerima *letter of credit (beneficiary)*, sepanjang semua persyaratan yang ditetapkan dalam *letter of credit (L/C)* tersebut telah dipenuhi.



OBLIGASI

- **Obligasi** : surat utang yang diterbitkan oleh nasabahnya.
- suatu pernyataan utang jangka menengah-panjang yang berisi janji dari pihak penerbit untuk membayar bunga pada periode tertentu dan melunasi pokoknya pada waktu yang telah diperjanjikan kepada pihak pembeli obligasi tersebut.
- Berikut beberapa obligasi yang dilihat dari sisi penerbit.
 - a. *Corporate Bond* adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik yang berbadan usaha milik negara (BUMN) atau berbadan usaha swasta.
 - b. *Government Bond* adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
 - c. *Municipal Bond* adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan publik (*public utility*).



SKBDN

- Surat ini adalah L/C yang dipergunakan untuk keperluan pembelian barang-barang di dalam negeri (di dalam wilayah Indonesia). SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) sering disebut sebagai L/C Dalam Negeri (L/C DN).



Jenis-jenis Kredit

D. Dari segi jangka waktu :

- Kredit Jangka Pendek
- Kredit Jangka Menengah
- Kredit Jangka Panjang

E. Dari segi jaminan :

- Kredit dengan jaminan
- Kredit tanpa jaminan



Jenis-jenis Kredit

F. Dilihat dari segi sektor usaha:

- Kredit pertanian
- Kredit peternakan
- Kredit industri
- Kredit pertambangan
- Kredit pendidikan
- Kredit profesi
- Kredit perumahan
- Dan sektor-sektor lainnya.



Kredit Usaha

Berdasarkan **skala usaha** nasabah, kredit usaha dikelompokkan:

1. Kredit Mikro : umumnya diperuntukkan bagi pengusaha kecil dengan pinjaman Rp 5 – 25 juta. Persyaratan relatif mudah.
2. Kredit Ritel : setingkat di atas kredit mikro dan umumnya diambil pengusaha UMKM
3. Kredit Korporasi : Kredit untuk pengusaha/perusahaan besar.

